PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJCKERTO NCMCR 6 TAHUN 1988

TENTANG

FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOPAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II MOJCKERTO

Menimbang

: bahwa, berhubung dengan telah ditetapkannya Susuman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1979, dipandang perlu menetap kan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam sustu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat :
 - 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian ;
 - 4. Undang-undang Nomer 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan :
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktur al;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun .- 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah :

- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah:
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7 /12/ 41-101-1978 tentag Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotama dya Daerah Tingkat II :
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7 /18/ 15-161-1978 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1981 tentang Reorganisasi dan Reformasi Dinas Pen dapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Da erah Tingkat II ;
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah -Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Meneta pkan

: PERATUHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKER TO TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> BAB I KETENTUAN UMUM

> > Pas**al**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, 1alah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah-Tingkat II Mojokerto;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Da rah Tingkat II Mojokerto;

BAB II

KETENTUAN FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan Formusi Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Formasi Dinas Pendapatan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Formasi Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan-Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 15 Pebruari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJCKERTC

MOJCKERTO

Ketua,

cap.ttd.

Cap.ttd.

ACHMAD SOCHIB

H.R. MOCH. SAMICEDIN, B.A. NIP. 510 007 573

IAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TANGGAL: 15 PEBRUARI 1988
NOMOR: 6 TAHUN 1988

TENTANG : FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MO-

JOKERTO.

=	_					
NOMOR	I	UMRIAN JABATAN	!	JUMLAH	!	TINGKAT/GOLONGAN
1	1	2	!	3	!	1
1.	ſ	Kepala Dinas	1	1	ŗ	III/d - IV/a - IV/b.
2.	I	Bendaharawan	!	6	!	II/b - II/c - II/d.
3.	Ţ	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	i	1	!	III/b - III/c - III/d
4.	!	Kepala Urusan Umum	1	1	ţ	II/d - III/a - III/b
5•	!	Pembuat Surat	1	2	1	II/a - II/b - lī/c.
6.	!	Penerima Surat	1	2	!	1,/b s/d II/d.
7-	1	Pengantar Surat	I	2	ţ	I/b s/d II/d.
8.	!	Pemelihara Arrip	!	2	!	I/b s/d II/d.
9.	i	Pengetik	ī	8	1	I/b s/d II/d.
10.	į	Penstensil	!	2	į	I/b s,d II/d.
11.	I	Pengemudi	!	2	!	I/b s/d II/d.
12.	i	Pesuruh	!	2	!	I/a - I/b - I/c.
13.	ţ	Penjaga malam	1	2	!	I/a - I/b - I/c.
14.	!	Kepala Urusan Kepegawaian	!	1	Ĩ	II/d - III/a - III/b.
15.	1	Penyusun Laporan Kepegawaian	1	3	!	II/a - II/b - II/c.
16.	İ	Pencatat Mutasi	!	2	!	II/a - II/b - TT/c.
17.	ţ	Penyelenggaraan Kesejahteraan	!	3	!	II/a - II/b - II/c.
18.	!	Kepala Urusan Peralatan dan Perbe	!	1	Ţ	II/d - III/a - III/b.
	Ţ	kalan	1		!	
19•	I	Penyusunan Kebutuhan Perlengkapan	!	4	1	II/a - II/b - II/c.
20.	1	Penyelenggara Pengadaan Perlengkap	!	4	İ	II/a - II/b - II/c.
	!	an	•		ţ	
21.	!	Penyelenggara Gudang	!	2	!	I/b s/d II/b.
22.	!	Kepala Unusan Keuangan	1	1	!	II/d - III/a - III/b.
23.	į	Penyusunan / ragaran	!	5	Î	II/a - IT/b - II/c.
24.	!	Pemegang Buku	!			II/a - II/b - II/ca
25.	!	Pembuat Surat Pertanggungjawaban	!			II/a ~ II, ' ~ II/o.
26.	1	Pembuat Deftar Gaji	!	3	!	II/a - II/b · II/c.

```
1
                          2
                                                 13!
                                                                4
 27. ! Pemegang Kas
                                                 ! 1 ! II/a - II/b - II/c.
28. ! Kepala Seksi Pajak
                                                 ! 1 ! III/b - III/c - III/d.
29. | Kepala Sub Seksi Pendataan dan Penagihan ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
30. ! Pengumpul Data Perpajakan
                                                 ! 5 ! II/a - II/b - II/c.
31. ! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Pajak
                                                 ! 5 ! II/a - II/b - II/c.
32. ! Penyelenggara Penyuluhan/Pembinaan Perpa ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
     ! jakan dan Pendapatan
                                                    !
33. Penyelenggara Penagihan Pajak
                                                ! 5 ! II/a - II/b - II/c.
34. ! Kepala Sub Seksi Penetapan dan Sengketa
                                               ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
     ! Pajak
35. ! Pengelola Data Perpajakan
                                                ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
36. ! Penyelenggaraan Pengendalian Pajak dan
                                                ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
     ! Pendapatan
                                                    ţ
37. l Penyelenggara Penyelesaian Sengketa per- 1 3 ! II/a - II/b - II/c.
38. ! Penyelanggara Pemeriksaan Hasil Pendapat ! 4 ! II/a - II/b - II/c.
    l an Wajib Pajak
39. | Kepala Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak! 1 ! II/d - III/a - III/b.
40. ! Penyusun Rancangan/Peningkatan Penerimaan! 3 ! II/a - II/b - II/c.
    Pajak
41. ! Penyelenggara Pengendalian Sumber Income ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
    I Daerah
42. ! Penyelenggara Penyusun/Rancangan/Rencana ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
    I Target Penerimaan Pajak
43. ! Penganalisa Data Perpajakan
                                                13! II/a - II/b - II/c.
44. I Pembuat Statistik Data Perpajakan
                                                ! 2 ! II/a - II/b - II/c.
45. ! Kepala Seksi Retribusi
                                                ! 1 ! III/b - III/c- III/d.
46. ! Kepala Sub Seksi Pendataan dan Penagihan ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
47. ! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribu- ! 6 ! II/a - II/b - II/o.
    ! si (abonemen bulanan)
48. ! Pengumpulan Data Retribusi
                                                16 ! II/a - II/b - II/c.
49. | Penyelenggara Pengeplongan
                                                ! 2 ! II/a - II/b - II/c.
50. I Kepala Sub Seksi Perhitungan dan Penetap ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
    I an
51. Pengelola Data Retribusi
                                                ! 3 ! II/b - II/c - II/d.
52. ! Penganalisa Data Retribusi
                                                13! II/b - II/c - II/d.
53. ! Pengarcis
                                                ! 2 ! I/b - I/c - I/d.
54. ! Kepala Sub Seksi Pembukuan
                                                ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
55. ! Pembuat Statistik Data Retribusi
                                                ! 2 ! II/a - II/b - II/c.
```

```
13!
56. ! Penyusun/Perencana Peningkatan Penerimaan ! 3 ! II/a - II/b - II/c
    ! Retribusi
                                                ! 1 ! III/b - III/c - III/d.
57. I Kepala seksi Ipeda/PRB
58. ! Kepala Sub Seksi Fendataan dan Penagihan ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
                                                ! 4 ! II/a - II/b - II/c.
59. | Pengumpul Data Ipeda/PBB
                                                13! II/a - II/b - II/c.
60. ! Penganalisa Data Ipeda/PBB
61. ! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Ipeda/PBB! 5 ! II/a - II/b - II/c.
62. I Kepala Sub Seksi Tata Usaha Piutang Ipeda/! 1 ! II/d - III/a - III/b.
    ! PBB
63. ! Penyelenggara Pemeriksa Hasil Pendaftaran ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
    ! Wajib Ipeda/PBB
64. ! Penyelenggara Penagihan Pemungutan Ipeda/ ! 5 ! II/a - II/b - II/c.
    ! PBB
                                                ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
65. | Kepala Sub Seksi Pelaporan
                                                ! 2 ! II/a - II/b - II/c.
66. ! Pembuat Statistik Ipeda/PBB:
67. 1 Penyelenggaraan Fenyusunan Rencana/Rancang! 4 ! II/a - II/b - II/c.
    l an/Target Penerimaan Ipeda/PBB
                                                ! 1 ! III/b - III/o - III/d.
68. ! Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain
69. ! Kepala Sub Seksi Tata Usaha
                                                ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
70. 1 Penyelenggara Pengendalian Pajak Pendapat ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
    ! an
71. | Kepala Sub Seksi Perhitungan Penerimaan ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
72. Penyelenggara Penyuluhan/Pembinaan Perpa-! 3! II/a - II/b - II/c.
    ! jakan dan Pendapatan
73. | Penyelenggara Pengendalian Material (In- ! 2 ! II/a - II/b - II/c.
    ! tern)
74. ! Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan dan ! 1 ! III/b - III/c - III/d.
    I Penelitian dan Pengembangan
                                                ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
75. ! Kepala Sub Seksi Perencanaan
76. 1 Penyelenggara Fenyusun/Rancangan/Rencana ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
    I Target Penerimaan Pajak
77. | Pembuat Statistik Data Perpajakan
                                                ! 2 ! II/a - II/b - II/c.
                                                ! 1 ! II/d - III/a - III/b.
78. ! Kepala Sub Seksi Pengawasan
79. ! Penyelenggara Pemeriksaan Hasil Pendapatan! 3 ! II/a - II/b - II/c.
    ! Wajib Pajak
80. Kepala Sub Seksi Penelitian dan Pengembang! 1 ! II/d - III/a - III/b.
    ! an tehnis Administrasi
81. ! Analis Organisasi
                                                ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
82. ! Analis Formulir
                                                ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
                                                ! 3 ! II/a - II/b - II/c.
83. ! Analis Methode Kerja
    Ţ
                               Jumlah
                                              I 213 !
```

UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (U P T D)

```
84. ! Kepala UPTD Pasar
                                               ! ! ! III/a - III/b.
 85. ! Kepala Urusan Tata Usaha Pasar
                                               1 1 ! II/b - II/o - II/d.
                                               1 4 1 II/a - II/b - II/c.
 86. ! Pengolah Data
                                               ! 3 ! I/b
                                                              s/d
 87. ! Pemeliharaan Arsip
 88. ! Pesuruh
                                               ! 2 ! I/a - I/b + I/c.
                                               1 1 I II/a - II/b - II/c.
 89. ! Penyusun Kebutuhan Perlengkapan
                                               ! 2 ! II/a - II/b - II/c.
 90. ! Pemegang Buku
 91. ! Pengetik
                                               ! 3 ! II/a ~ II/b - II/c.
                                               1 1 ! II/b - II/c - II/d.
 92. ! Kepala Sub Seksi Keamanan Ketertiban
 93. ! Penjaga Keamanan
                                               ! 8 ! I/a
                                                               s/d
 94. ! Penjaga Malam
                                               1 4 1 1/a
                                                               s/d
                                                                      I/a.
                                               ! 1 ! II/b - II/c - II/d.
 95. ! Kepala Sub Seksi Pungutan
 96. ! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribu ! 4 ! II/a - II/b - II/c.
     ! si (abonemen / bulanan)
                                               İ
 97. ! Pengarcis (Pasar)
                                               ! 10 ! I/b - I/c - I/d.
 98. ! Kepala Sub Seksi Pemeliharaan dan Keber
                                               1 1 ! II/b - II/c - II/d.
     ! sihan
                                               ! 2 ! I/a - I/b - I/c.
 99. ! Pemelihara Gedung
100. ! Tukang Sapu
                                               ! 23 ! I/a - I/b - I/c.
101. ! Pemelihara Perlengkapan
                                               1 1 1 I/a - I/b - I/c.
102. ! Kepala UPTD Terminal/Parkir
                                               1 1 ! III/a - III/b.
103. ! Kepala Urusan Tata Usaha
                                               1 1 ! II/b - II/c - II/d.
104▼! Pengolah Data
                                               1 2 ! II/a - II/b - II/c.
105. ! Pemelihara Arsip
                                               ! 2 ! I/b s/d
                                                                     II/b.
106. ! Pesuruh
                                               ! 2 ! I/a - I/b - I/c.
                                               ! 1 ! II/a - II/b - II/c.
107. ! Penyusun Kebutuhan Perlengkapan
                                               ! 2 ! II/a - II/b - II/c.
108. ! Pemegang Buku
                                               ! 2 | II/a - II/b - II/c.
109. ! Pengetik
110. ! Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban ! 1 ! II/b - II/c - II/d.
                                               ! 6 ! I/a - I/b - I/c.
111. ! Penjaga Keamanan
                                               1 2 1 I/a - I/b - I/c.
112. ! Penjaga Malam
113. ! Kepala Seksi Pungutan
                                               ! 1 ! II/b - II/c - II/d.
114. ! Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribusi! 2 ! II/a - II/b - II/c.
     ! (abonemen bulanan)
                                               ţ
                                                     1
115. ! Pengarcis Terminal/Parkir
                                               ! 12 ! I/b - I/c - I/d.
                                                1 ! II/b - II/c - II/d.
116. ! Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Kebersihan !
                                               ! 2 ! I/a - I/b - I/c.
117. ! Pemelihara Gedung
                                               ! 2 ! I/a - I/b - I/c.
118. ! Tukang Sapu
119. ! Pemelihara Perlengkapan
                                               ! 1 ! I/a - I/b - I/c.
120. ! Kepala UPTD pembantaian
                                               ! 1 ! III/a - III/b.
                                               ! 1 ! II/b - II/c - II/d.
121. ! Kepala Urusan Tata Usaha
```

1	!	2	!	3	11	4
122.	ŧ	Pengolah Data	!	2	!	II/a - II/b - II/c.
123.	Ţ	Pemelihara Arsip	1	2	1	I/b - I/c - I/d.
124.	1	Pesuruh	1	2	1	I/a - I/b - I/c.
125.	1	Penyusun Kebutuhan Ferlengkapan	!	1	ĩ	II/a - II/b - II/c.
126.	!	Pemegang Buku	!	2	į	II/a - II/b - II/c.
127.	ţ	Pengetik	į	3	Ţ	II/a - II/b - II/c.
128.	I	Kepala Sub Seksi Keamanan/Ketertiban	İ	1	1	11/b - 11/c - 11/d.
129.	I	Penjaga Keamanan	!	1	ī	I/a - I/b - I/c.
130.	I	Penjaga Malam	!	2	!	I/a - I/b - I/c.
131.	1	Keur Master	į	4	ļ	II/a - II/b - II/c.
132.	1	Kepala Sub Seksi Pungutan	!	1	!	11/b - 11/c - 11/d.
133.	Į	Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribusi	Ŀ!	2	į	II/a - II/b - II/c.
	1	(Abonemen Bulanan)	!		I	
134.	1	Pengarcis	1	2	Ī	I/b - I/c - I/d.
135.	1	Kepala Sub Seksi Pemeliharaan dan Keber-	!	1	!	II/b - II/c - II/d.
	1	sihan	Ī		!	
136.	1	Pemelihara Gedung	į	1	į	I/a - I/b - I/o.
137.	I	Tukang Sapu	1	2	1	I/a - I/b - I/c.
138.	1	Pemelihara Perlengkapan	!	1	!	I/a - I/b - I/c.
	1	Jumlah	l.	146	1	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MCJCKERTO

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJ OKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SCCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.

NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1988 Nomor 154/P tahun 1988.

> A.n. GUBERNUR KEFALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd.

> > M. ARIEF MULJADI, S.H. NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1988 Seri C pada tanggal 1 Juni 1988 Nomor: 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499 PENJE ... SAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1988

TENTANG

FCRMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJCKERTO

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagai Aparat Pemungut Pendapatan-Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisas si dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 1978 Nomor KUPD. 7/18/15-161 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan Instruksi Menteri Dalam - Negeri tanggal 4 April 1981 Nomor 14 tahun 1981 tentang Reorganisasidan Reformasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Januari 1982 Nomor 970/857/012/82 perihal Formasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di Jawa Timur, maka perlu menuangkan ketentuan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pa jak Bumi dan Bangunan, maka Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, harus menyesuaikan dengan Peraturan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Pada Lampiran Peraturan Daerah ini halaman 2 nomor urut 57 sampai dengan 67 istilah Kepala Seksi Ipeda, oleh karena penagihan Pajak Iuran Pembangunan Daerah masih dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Dosember 1990, maka istilah Kepala Seksi Ipeda perlu ditambah Pajak Bumi dan Bangunan dengan istilah baru yang berbunyi Kepala Seksi Ipeda/PEB. sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Pasal 3 dan 4

: Cukup jelas.